

PENGUNAAN HAK ANGKET DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

WULANDARI, AGNES EKO

Pembimbing : Dr. Sukardi, S.H., M.H.

CONSTITUTIONAL COURTS; JUDICIAL REVIEW

KKB KK-2 TH 38 / 10 Wul p

Copyright: © 2010 by Airlangga University Library Surabaya

Abstraksi

Landasan pelaksanaan hak angket dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak angket yang terdapat di dalamnya saling bertentangan sehingga sering terjadi ketidakkonsistenan dalam penerapannya. Tata cara pelaksanaan hak angket juga diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI, namun sanksi terhadap anggota DPR apabila bertindak di luar ketentuan tidak terdapat di dalamnya. Ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan terhadap hak angket mencerminkan ketidakjelasan sistem ketatanegaraan dalam mengatur hal tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai legalitas hak angket dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sehingga dapat diperoleh argumentasi hukum baru yang berkaitan dengan implikasi penggunaannya. Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini berupaya untuk menemukan aturan hukum dan teori hukum tentang penggunaan hak angket dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan yang dipakai adalah peraturan perundangundangan, perbandingan, dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tidak relevan lagi digunakan karena dalam pandangan positivisme peraturanperundang-undangan tersebut sudah kehilangan dasar validitas dan tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan dalam UUD 1945 pasca-amandemen. Tidak diurnya sanksi DPR apabila bertindak di luar ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI berkaitan dengan pelaksanaan hak angket seolah-olah menjadikan DPR sebagai lembaga independen dalam menjalankan pengawasan terhadap pemerintah. Penggunaan hak angket dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat berimplikasi terhadap impeachment sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI 1945, tetapi tidak dalam kultur bahwa setiap saat parlemen dapat mengeluarkan mosi tidak percaya seperti halnya di Inggris. Dalam sistem baru pasca amandemen (sistem presidensiil), pertanggungjawaban presiden adalah langsung pada rakyat sehingga Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya hanya karena alasan-alasan politis. Pada kenyataannya, MPR dapat memutuskan diberhentikan atau tidaknya Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam rapat paripurna dengan dihadiri 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir meskipun MK sudah memutuskan terbukti adanya pelanggaran hukum sehingga proses tersebut tidak

hanya berdasarkan pada peraturan perundangundangan tetapi juga didasarkan atas adanya unsur politik.

Kata kunci: Hak Angket, Sistem dan Ketatanegaraan.

THE USE OF PARLIAMENT INVESTIGATIONS IN INDONESIAN STATE ORDER SYSTEM

Agnes Eko Wulandari, S.H.

Master of Law Program
Post-graduate Program of Airlangga University

Abstract

In the Indonesian state order system, there are two regulation that used as base in parliament investigations procedure. The namely of regulation are the law number 6 year 1954 (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954) and the law number 27 year 2009 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009). The provisions for the parliament investigations that contained at two regulation are conflicting so the implementation has inconsistent. Furthermore, the procedure of parliament investigations in House of Representatives Rules of Indonesia (Peraturan Tata Tertib DPR RI). But sanction for member violations of provisions outside are not regulated in these procedure. The inconsistent at parliament investigations procedure showed obscurity constitutional system. This research intend to review the legality of parliament investigations in Indonesian state order system so the new law argument that associated with implication could be obtained. This research was a type of normative legal theory. Legislation, comparative, and conceptual was used as approach.

Research's result showed that the law number 6 year 1954 (Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1954) has irrelevant for used because from positivism view, legislation is already losing the basic validity and not appropriate with systematic state administration outlined from the foundation of 1945 constitution's re-affirmation. The absence of regulation for member of House of Representatives (DPR) if act outside the provisions of procedure House of Representative related with parliament investigations procedure as if House of Representative (DPR) was independent institution in the supervision of government. The use of parliament investigations in Indonesian state order system may have implication for impeachment as regulated at Article 7A and 7B 1945 NRI Constitution (pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945), but not in a culture that the parliament may issue a no confidence vote as well as in the UK every time. In the new system post-amendment (presidential system), the direct responsibility of the president to the people consequential to the position of president which can not be imposed by parliament so the president and vice president can not dismissed in their tenure because of political reasons.

In reality, MPR could decide whether or not the President and vice president dismissed in a plenary session attended by three fourth of the members and approved by at least two thirds of the total member present although MK already decided that the president and vice president proved that have violated the law so the process not only based on legislation but rather based upon the existence of a political element.

Key words: Parliament Investigations, System, and State Order.

